

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa secara lisan adalah suatu bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian ini, syarat-syarat sewa menyewa disepakati secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa secara lisan pada putusan nomor 206/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Tim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa secara lisan yang terdapat dalam putusan nomor 206/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Tim. dan hubungannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan - bahan hukum yang terkait. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni dimana kepastian hukum dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan adalah sah menurut hukum positif karena terdapat pengaturannya dalam Pasal 1571 KUHPPer dan selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPPer tentang syarat sahnya perjanjian. Serta Putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 206/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Wanprestasi, Sewa – Menyewa, Lisan.

ABSTRACT

Oral lease agreement is a form of lease agreement made between the lessee and the lessee. In this agreement, the terms of the lease are agreed orally without any written document setting out the rights and obligations of both parties. The identification of the problem in this study is how legal certainty is regarding the lease agreement made orally according to the Civil Code and how the judge considers in deciding cases of default on the lease agreement verbally in decision number 206/Pdt.G/2014 /PN. Jkt. Tim. This study aims to determine the legal certainty of default on the oral lease agreement contained in the decision number 206/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Team. and its relationship with the provisions contained in the Civil Code. The method used is the normative legal research method, by collecting data through literature studies and analysis of related legal materials. The conclusion of this study is that legal certainty in a lease agreement made verbally is valid according to positive law because there is a regulation in Article 1571 of the Civil Code and as long as the agreement does not conflict with Article 1320 of the Criminal Code regarding the legal terms of the agreement. As well as East Jakarta District Court Decision No. 206/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim complies with applicable legal regulations.

Keywords: Default, Lease – Rent, Oral.

